



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1701020107850055 tempat tanggal lahir Suka Negeri, 10 November 1983 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa KABUPATEN BENGKULU SELATAN, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1701025707870004 tempat tanggal lahir Darat Sawah, 17 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa KABUPATEN BENGKULU SELATAN Provinsi Bengkulu, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 17 Mei 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/09/V/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 17 Mei 2008;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Anak, NIK 1701026512080001 tempat tanggal lahir Darat Sawah, 25 Desember 2008 (15 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx;

dengan calon suaminya :

Calon Suami Anak, NIK 1701080704030001 tempat tanggal lahir, Suka Maju, 07 April 2003 (21 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari xxxxxxxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

3.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak beserta calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang bernama Calon Suami Anak bahwa anaknya ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak.

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur (15 tahun 9 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 451/Kua.07.01.4/PW.01/09/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 September 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama bernama (Calon Suami Anak), di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Anak dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 9 bulan, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berumur 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir menempuh pendidikan kelas 1 SMA, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani di kebun milik orangtua;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Calon Suami Anak adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak berumur 21 tahun 5 bulan, sedangkan anak para Pemohon Anak masih berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Calon Suami Anak dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1701020107850055 tanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1701025707870004 tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 96/09/V/2008, tanggal 17 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701020610080040 tertanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1701-LT-07022015-0029 tanggal 09 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon Nomor DN-26/D-SMP/K13/24/0001090 tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon Nomor DN-26/M-SMA/K13/23/0015057 tertanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/318/KEUR/PKMS/2024 tertanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan atas nama Deca Herma Pratami Nomor 0351/IX/K-MJ-MEDIKA/2024 yang dikeluarkan oleh Klinik MJ Medika tanggal 18 September 2024, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 451/Kua.07.01.4/PW.01/09/2024 tertanggal 17 September 2024, telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Lalu Hakim memberikan tanda (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku paman dari Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab anak para Pemohon sering menginap di rumah calon suami anak para Pemohon, bahkan berhari-hari;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di kebun milik keluarganya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selaku tetangga para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih menempuh pendidikan kelas 2 SMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, anak para Pemohon tidak pernah nampak berduaan dengan laki-laki;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Anak yang masih

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 15 tahun 9 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak yang telah berusia 21 tahun 5 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.10 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, di antara anak para Pemohon tersebut adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak, lahir tanggal 25 Desember 2008, yang berarti saat ini masih berumur 15 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa anak para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP dan dinyatakan lulus pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak, lahir tanggal 07 April 2003, yang berarti saat ini telah berumur 21 tahun 5 bulan, dan dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani serta setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan pada anak para Pemohon yang bernama Anak tidak ditemukan kelainan pada kesehatan reproduksinya dan tidak ditemukan kantong kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Anak yang lahir tanggal 25 Desember 2008, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 9 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena umur anak para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak lahir tanggal 25 Desember 2008, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 9 bulan dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak lahir tanggal 07 April 2003, yang berarti calon suaminya telah berumur 21 tahun 5 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak calon mempelai wanita yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan halangan untuk melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suami Anak, selain belum cukup umurnya anak para Pemohon, namun Hakim perlu mempertimbangkan terkait alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan alasan anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya, maka terkait perkara *a quo* akan dipertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak para Pemohon masih menjalani pendidikan, namun anak tersebut tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keinginannya untuk menikah, hal ini memperlihatkan bahwa kurangnya pendidikan yang telah diperoleh dan ditempuh oleh anak para Pemohon, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pola berfikir anak para Pemohon dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan dalam kehidupan, apalagi menghadapi tantangan kehidupan pernikahan yang sangat kompleks;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang semula usia minimal seorang perempuan melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, memiliki tujuan ketika seseorang yang melaksanakan perkawinan telah siap baik psikis, fisik maupun rohaninya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, bukan menjadikan perkawinan awal munculnya kesengsaraan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan batas minimal usia melaksanakan perkawinan pada usia 19 tahun adalah agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut, termasuk pendampingan sebagai tanggungjawab orangtua untuk memberikan akses anak terhadap pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa demi kepentingan terbaik anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 9 bulan, yang mana umur yang sangat muda untuk menikah jauh dari batas minimal dapat dilaksanakannya pernikahan, bahwa anak dengan umur tersebut, berhak diberikan kesempatan untuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan dirinya dengan banyak mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan ekstra kulikuler yang diminati oleh anak, sehingga waktu yang dimiliki akan terisi dan habis oleh kegiatan yang memberi manfaat kepada anak dengan bertambahnya baik wawasan maupun hubungan sosial, hal ini akan meminimalisir keinginan anak untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang seharusnya belum dipikirkan oleh anak usia tersebut;

Menimbang, bahwa orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mengarahkan anaknya, jika keinginan anak tersebut memiliki potensi besar membuat kehidupan terjerumus kepada kesengsaraan, karena anak belum mampu memilah dan memilih apa yang baik bagi dirinya, sehingga di sinilah peran besar orangtua dalam membentuk karakter anak yang dapat dipupuk dengan komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa keputusan anak meminta ijin untuk menikah semata-mata hanya keinginan yang tidak didasari pemahaman akan konsekuensi atas keputusan yang anak ambil, bahwa hakim melihat keinginan anak didasari atas keinginan sesaat bahwa ia menemukan seseorang mengerti dirinya yang mau menuruti keinginan-keinginannya, yang seharusnya bagi seorang anak, posisi tersebut merupakan peran orangtuanya;

Menimbang, bahwa selain hal yang dijelaskan di atas, perkawinan anak menimbulkan banyak resiko antara lain: anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih dalam masa bermain dan memiliki emosi yang kurang stabil, dengan kurangnya pengetahuan terkait menyelesaikan permasalahan dalam bingkai pikiran orang dewasa, sehingga potensi yang sangat besar akan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kekerasan baik fisik maupun verbal, seksual dalam rumah tangga, yang mana akan berujung pada perceraian, sehingga tidak menjadi suatu yang tabu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, adalah akibat pernikahan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa dari perceraian itu maka akan muncul perempuan-perempuan yang lemah dan anak-anak yang terlantar karena tidak mendapat pemeliharaan dari orangtuanya yang belum matang secara psikis, hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang terpeliharanya kesehatan anak yang akan meningkatkan angka stunting;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan yang membahas tentang usia melaksanakan perkawinan, baik perundang-undangan maupun peraturan pemerintah maupun daerah adalah untuk kemaslahatan bagi anak-anak dan negara. Hal ini sejalan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan bahwa hendaknya kita takut kepada Allah SWT, karena meninggalkan anak-anak yang lemah, sehingga kekhawatiran akan selalu menjadi masalah bagi mereka, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan menjadi ketakutan karena lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa hak lain yang paling penting berkaitan dengan perkara ini adalah dalam Pasal 26 ayat 1 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak untuk dicegah melaksanakan perkawinan pada usia anak, karena hal ini harus menjadi perhatian utama baik bagi orangtua maupun pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pencegahan perkawinan anak dengan memutuskan mata rantai praktik perkawinan pada anak. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat seperti ketika anak diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, banyak pihak yang menyarankan untuk menikahkan anak, hal ini sangat bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena anak dipaksa untuk memposisikan dirinya seperti orang dewasa. Seharusnya hal yang patut dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pilihan-pilihan yang memotivasi anak untuk memperbaiki perilakunya dengan aktifitas yang positif, sehingga anak dapat mengesampingkan keinginannya untuk menikah dan lebih mementingkan pendidikan dan pengembangan diri untuk masa depannya kelak;

Menimbang, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah mengeluarkan peraturan baru terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang termuat dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022, yang mana pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menghimbau bahwa

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh elemen masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan terhadap usia anak, titik tekan dalam Pasal 7 dan 8 yang mana orangtua untuk mendorong wajib belajar 12 tahun dan pendidikan karakter budi pekerti dan agama sebagai bentuk pemenuhan hak anak serta anak harus memahami pentingnya wajib belajar 12 tahun dan berupaya untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya dalam menjamin ketahanan masa depannya;

Menimbang, bahwa hakim harus memutus perkara yang diberikan padanya dengan berpegang pada kemaslahatan (kebaikan) umat, selama kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudharatan yang akan ditimbulkan maka hakim wajib memprioritaskan kemaslahatan, khususnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya masih banyak perkawinan anak yang terjadi di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga meningkat pula permohonan dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang konkret terkait ada tidaknya alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, karena berdasarkan fakta dalam pertimbangan di atas tidak ditemukan alasan yang mendesak untuk anak dapat diberikan ijin menikah di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tidak menemukan alasan yang sangat mendesak para Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa penetapan atau putusan Pengadilan berfungsi sebagai rekayasa sosial, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Pengadilan tidak membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengesampingkan kepentingan terbaik bagi

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, karena hal tersebut dapat pula membuka perspektif buruk bagi masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terkait permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah, maka hakim menyatakan permohonan para Pemohon tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Uzdah Lutfiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uzdah Luthfiyah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)